

Interfaith Youth Activism (PELITA) Padang in the Struggle for Freedom of Religion or Belief

Sanita

UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi
sanitanaga@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain information about PELITA Padang's activism in fighting for KBB in the city of Padang. To answer this question, it is necessary to conduct research using a qualitative research method with an actual problem study approach. The subjects of this study were the chairman of PELITA Padang, the founder of PELITA Padang, the education and HR division, the social media and campaign division. Data collection was carried out using the method of observation, interviews, and documentation. From the research that has been done, it can be found that the activism carried out by PELITA Padang in fighting for freedom of religion or belief is carried out by strengthening and deepening the inclusive paradigm of youth. PELITA Padang is trying to do this in several ways, namely by increasing meeting rooms such as holding discussions, webinars, hospitality, and humanitarian dialogue; conducting peace and tolerance education/training; advocating for the issue of violations of freedom of religion or belief that occurred in Padang.

Key Word: *PELITA Padang, Youth, freedom of religion or belief*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai aktivisme PELITA Padang dalam memperjuangkan KBB di Kota Padang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi masalah aktual. Subjek penelitian ini adalah ketua PELITA Padang, pendiri PELITA Padang, divisi pendidikan dan SDM, divisi sosial media dan campaign. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditemukan bahwa aktivisme yang dilakukan PELITA Padang dalam memperjuangkan kebebasan beragama atau berkeyakinan dilakukan dengan memperkuat serta memperdalam paradigma inklusif kaum muda. Hal ini diupayakan PELITA Padang melalui beberapa cara, yaitu memperbanyak ruang pertemuan seperti mengadakan diskusi, webinar, silaturahmi, dan dialog kemanusiaan; melakukan pendidikan/pelatihan perdamaian dan toleransi; melakukan advokasi terhadap persoalan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan yang terjadi di Padang.

Kata Kunci: *PELITA Padang, Pemuda, kebebasan beragama atau berkeyakinan*

Correspondence authors:

Sanita, sanitanaga@gmail.com

How to Cite this Article

Sanita, S. (2023). Interfaith Youth Activism (PELITA) Padang in the Struggle for Freedom of Religion or Belief. *Jurnal Paradigma*, 15(2), 192-209. <https://doi.org/10.53961/paradigma.v15i2.48>



A. PENDAHULUAN

Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak fundamental dari setiap manusia. Hak ini dikategorikan sebagai bagian dari HAM yang bersifat mutlak dan berada di dalam forum interium dan forum eksternum. Hak ini secara tegas telah dijamin dalam ketentuan internasional maupun nasional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 pasal 18, Undang-undang Dasar 1945, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 4, pasal 22 ayat 2. Keseluruhan ketentuan tersebut menjamin secara tegas hak KBB yang harus dilindungi dan diakui negara.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) berarti bebas untuk memilih atau menentukan agama yang dipeluk termasuk menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, bebas untuk tidak beragama, berpindah agama serta menyebarkan agama. Hal ini dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Konvensi Hak Sipil dan Politik (Publikasi Setara Institute, 2009: 12) yaitu:

Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan, dan ketakwaan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman dan pengajaran.

Meskipun telah dijamin oleh undang-undang, namun nyatanya masih banyak ditemukan peristiwa serta tindakan pelanggaran atas KBB di Indonesia baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non aktor negara. Terdapat beberapa kasus penyerangan terhadap komunitas keyakinan atau agama minoritas seperti komunitas Ahmadiyah (terjadi 193 peristiwa pada 2008, 28 peristiwa pada tahun 2016), Syiah (19 peristiwa pada tahun 2016), serta komunitas minoritas keagamaan lainnya di Indonesia (Kontras, 2021).

Padang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pelanggaran terhadap KBB. Kota ini terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan yang penduduknya berjumlah 913,448 jiwa. Padang dijuluki sebagai kota yang multietnis dan multireligius dikarenakan penduduknya yang beragam. Berdasarkan data dari sub bagian perencanaan data dan informasi Kementerian Agama Sumatera Barat (2020; 151) terdapat penduduk sebanyak 95,63 yang memeluk agama Islam, 1,72 beragama Kristen, 1,68 beragama Katolik, 0,01 Hindu dan 0,95 memeluk agama Buddha.

Jika ditinjau dari corak kehidupan keberagamaan, Padang merupakan daerah yang cukup plural dan multietnis sehingga kehidupan keberagamaannya cenderung lebih kondusif dan mampu meminimalisir kekerasan atas nama agama atau aliran tertentu. Namun proses kehidupan agama yang berjalan secara kondusif, perlahan mengalami pergeseran. Berdasarkan laporan Setara Institute, pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan mulai meningkat sejak tahun 2017. Hal tersebut ditandai dengan adanya kebijakan diskriminatif, terjadinya penutupan tempat ibadah, pelarangan aktivitas dan ibadah. Sejak tahun 2017-2021 Padang termasuk sebagai kota toleran terendah, sehingga Setara Institute menyatakan daerah Padang masih mengalami darurat intoleransi. Pada tahun 2018 Kota Padang menempati posisi kota toleran ke-90 dari 94 kota di Indonesia (Setara Institute For Democracy and Peace, 2018; 6).

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Kota Padang dalam kurun beberapa tahun silam terjadi pelanggaran KBB. Persoalan ini dapat berpengaruh kepada integritas masyarakat dan kerukunan umat beragama Kota Padang yang multireligius sehingga diperlukan sebuah upaya pencegahan agar masalah tersebut tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat Kota Padang. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali para pemuda.

Pemuda adalah aktor kunci yang dapat menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Pemuda memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka dapat menjadi seorang agen perubahan dan kontrol sosial yang menjelma menjadi sebuah amunisi dari maju mundurnya sebuah bangsa. Keterbukaan anak muda terhadap berbagai informasi telah membuat mereka menempati posisi strategis dalam upaya perdamaian agama. Beberapa dari mereka bersedia mengembangkan program peacebuilding, menghilangkan trauma psikologis dan aktif dalam mengampanyekan perlunya perdamaian. Ditangan para pemuda, program peacebuilding dapat dilakukan secara kreatif dan menyenangkan karena pemuda memiliki kualitas dan kemampuan dalam bidang IPTEK (Zulfan Taufik, 2020; 260).

Dalam konteks kebebasan beragama di kota Padang, maka dibutuhkan suatu komunitas pemuda dalam bidang perdamaian melalui peacebuilding. PELITA Padang merupakan suatu komunitas pemuda (pemuda yang berusia 30 tahun dari berbagai etnik dan agama) di Padang yang prihatin terhadap isu ini perdamaian dan toleransi serta hak asasi manusia (HAM). Komunitas ini lahir dari kegelisahan sekelompok anak muda karena maraknya persoalan intoleransi di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Sehingga pada tanggal 10 November 2019. PELITA Padang bertujuan untuk mendorong adanya perubahan cara pandang dan perbaikan kebijakan melalui kegiatan bersama kelompok masyarakat. PELITA Padang

memiliki tujuan untuk menyuarakan nilai-nilai perdamaian melalui media sosial dan diskusi yang terejawantahkan dalam DIKSI (Diskusi Asik Soal Toleransi), Cerita Kebhinekaan, Bahkti sosial. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus berupaya untuk mengeksplorasi kegiatan-kegiatan kaum muda PELITA Padang dalam memperjuangkan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Padang, Sumatera Barat.

B. KAJIAN TEORI

1. Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hakikat HAM adalah pertama, tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Kedua, berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. Ketiga, tidak bisa dilanggar (Dwi Sulisworo, dkk, 2012; 2).

Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar tersebut dilindungi dan dimuliakan. Prinsip persamaan dalam HAM menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dan kesempatan yang sama sehingga tidak boleh adanya perbedaan perlakuan, eksploitasi, dan kekejaman dalam bentuk apa pun dan tidak melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan yang merupakan kebebasan dasar manusia.

Prinsip KBB dijelaskan dalam dokumen HAM internasional dalam pasal 18:

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi.

Selanjutnya penjelasan hak KBB lebih dirincikan dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 (Uli Parulian Sihombing, dkk, 2009; 35). Isinya sebagai berikut:

1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan

ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran; 2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

KBB merupakan bagian hak asasi manusia yang bersifat absolut dan termasuk ke dalam forum internum yang merupakan bentuk perwujudan dari innerfreedom (freedom to be). Kebebasan freedom to be merupakan suatu kebebasan didalam pengalaman diri yang sifatnya azali. Kebebasan ini bersifat absolut. Kebebasan ini bersifat pribadi dan sangat internal sehingga bersifat absolut yang terdapat dalam kehidupan spiritual, kebebasan moral, kebebasan batin, pikiran dan imajinasi. Hak ini dinamakan hak non-derogable. Hak non-derogable merupakan hak-hak istimewa yang secara eksplisit dijelaskan dalam Perjanjian HAM sebagai hak yang tidak dapat ditunda pemenuhannya oleh negara dalam kondisi dan situasi yang berbahaya sekali pun (Siti Musdah Mulia; 35). Hak non-derogable merupakan hak dasar asasi manusia yang wajib dihormati negara.

Pada esensinya, kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung beberapa komponen, pertama, kebebasan internal yang berarti setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut, menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinan. Kedua, kebebasan eksternal, mengandung arti bahwa setiap orang mempunyai kekuasaan baik secara sendiri-sendiri, dalam kelompok, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi untuk menunjukkan agama atau kepercayaan dalam bentuk kegiatan peribadatan. Ketiga, non-coercion, artinya tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan keyakinan kepada siapapun yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dalam menentukan agama atas pilihannya sendiri. Keempat, non discrimination artinya negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin KBB semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan SARA.

Kelima, hak orang tua dan wali menyiratkan bahwa negara berkewajiban untuk memperhatikan kesempatan orang tua dan wali sah untuk menjamin pengetahuan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Keenam, kebebasan kelembagaan dan status legal maksudnya komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan serta memiliki hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya. Ketujuh, batas yang diperbolehkan bagi kebebasan eksternal maksudnya kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dengan alasan untuk melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan

atau kesusilaan umum, dan dasar untuk mengayomi hak dasar yang dimilikinya dan menghormati hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Kedelapan, bersifat non-derogability artinya negara berkewajiban atas pemenuhan terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan seseorang dalam kondisi dan situasi apapun (Siti Musdah Mulia; 5).

Namun KBB seseorang dalam bertindak boleh dibatasi dalam bentuk pemahaman, menjalankan dan melaksanakan agama atau keyakinan. Kebebasan bertindak (freedom to act) adalah kebebasan dalam suatu batasan yang dipaksa oleh realitas eksternal kepada manusia. Kebebasan eksternal di dalam konteks realitas kebudayaan dan struktur sosial dimana individu berinteraksi dengan individu yang lain juga memiliki kebebasan (Alamsyah M. Dja'far, dkk, 2016; 123). Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya.

Kebebasan beragama adalah suatu hak manusia yang bersifat umum yang tersusun di dalam HAM internasional dan harus mendapatkan perlindungan negara dengan tujuan semua orang dapat menikmati haknya dalam berkeyakinan. Sedangkan negara dapat secara aktif memperhitungkan hak berkeyakinan sehingga hak tersebut dapat dihormati. Dengan demikian, pemegang hak tidak perlu membuat tuntutan kepada negara agar haknya bisa dipenuhi. Selain itu hal ini bertujuan agar adanya penikmatan langsung atas hak KBB (objective enjoyment of a rights), hak atas KBB dihormati dan dipenuhi meskipun hak itu tidak dituntut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara berkewajiban untuk membentuk undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap KBB.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Berdasarkan UU HAM, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah semua bentuk tindakan yang menentang undang-undang seperti membatasi, mencegah, dan merampas HAM seseorang atau sebuah kelompok. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat maupun negara secara disengaja maupun tidak. SETARA Institute menggolongkan tindakan pelanggaran KBB dalam empat kategori yaitu tindakan aktif negara (by commission), tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (by omission), tindakan kriminal warga negara, dan intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran terhadap KBB menurut Yenny Zannuba Wahid (2015; 18-20) antara lain:

1. Pemaksaan dan ancaman secara fisik. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh aparat negara dimana mereka mengancam secara fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang menganut kepercayaan tertentu.

2. Pemaksaan dan ancaman sanksi hukum. Tindakan ini dilakukan oleh aparat negara yang mengancam seseorang atau sekelompok orang yang menganut kepercayaan dengan sanksi hukum
3. Kriminalisasi keyakinan, tindakan ini berupa penyelidikan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penodaan agama.
4. Kebijakan yang respresif & diskriminasi. Tindakan ini merupakan praktik aparat negara yang menerapkan sanksi hukum atau kebijakan tertentu.
5. Pembatasan Ibadah, tindakan ini dilakukan dengan menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan ibadah.
6. Pelarangan untuk beribadah dari aparat negara terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan surat resmi.
7. Tidak memproses secara hukum, tindakan ini dilakukan aparat dengan megabaikan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kekerasan atas nama agama.
8. Pembatasan aktivitas keagamaan, tindakan ini dilakukan aparat untuk menghalangi seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan aktivitas keagamaan.
9. Pelarangan aktivitas keagamaan yaitu tindakan aparat resmi terhadap aktivitas keagamaan di lapangan.
10. Penyegehan tempat ibadah yaitu tindakan pelanggaran menggunakan bangunan yang digunakan untuk beribadah hingga pencabutan izin dari bangunan tersebut.

3. Aktivisme Pemuda Dalam Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Secara umum yang dimaksud dengan pemuda adalah laki-laki dan perempuan yang telah masuk ke dalam tahap dewasa. Secara formal pemuda didefinisikan sebagai bagian penduduk yang memiliki rentang umur tertentu. Bila merujuk pada dunia internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan pemuda adalah penduduk dengan rentang usia 15-24 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 pasal 1 tentang Pemuda (selanjutnya disebut UU Pemuda) mendefinisikan pemuda sebagai warga negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan dengan rentang usia 16-30.

Menurut Suzanne Naafs dan Ben White (2012; 92) ada tiga makna penting entitas pemuda. Pertama, dalam konteks pengertian demografis untuk suatu kelompok umur yang didefinisikan secara biologis. Kedua, konteks pengertian dimensi relasional dimana pemuda didefinisikan tidak hanya dari karakteristik yang membedakannya dengan kelompok usia lain

atau kelompok dewasa/anak-anak, tapi juga oleh bentuk-bentuk hubungan yang khas yang terjalin antara keduanya. Ketiga, pemuda sebagai suatu kategoris sosial jika para pemuda dapat mengembangkan dan mengungkapkan suatu kesadaran diri sebagai “pemuda”.

Pemuda dalam masyarakat memiliki kedudukan sebagai makhluk moral atau makhluk sosial. Artinya, pemuda dijadikan sebagai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pemuda berperan untuk membantu seseorang yang memerlukan pertolongan, mengabdikan untuk masyarakat, serta melakukan inovasi serta bersikap kritis. Pemuda berperan untuk membantu seseorang yang memerlukan pertolongan, mengabdikan untuk masyarakat, serta melakukan inovasi serta bersikap kritis. dengan mempromosikan kampanye-kampanye sehat ke dalam masyarakat sehingga kaum pemuda dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*)(Denik Iswardani Witarti; 235).

Perjuangan KBB oleh pemuda dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang mereka lakukan, diantaranya:

1. Membentuk organisasi dan mengupayakan pertemuan lintas iman sebagai media edukasi yang dapat menumbuhkan dan membangun antusias pemuda terhadap kerukunan dan perdamaian, sehingga pemuda memiliki kebijaksanaan, ketahanan, dan rencana dalam menghadapi dan menjalankan kehidupan yang beragam. Upaya ini dapat diciptakan memulai *peacebuilding*. *Peacebuilding* adalah cara yang digunakan untuk menciptakan perdamaian dengan menggunakan tiga strategi yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*
2. Intensif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada publik tentang perlunya pemahaman perdamaian untuk memelihara keharmonisan masyarakat Indonesia yang beragam. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan *workshop* dan dialog lintas iman yang bertemakan perdamaian dan toleransi. Kegiatan ini dapat meningkatkan komunikasi antar umat beragama yang membuat pihak-pihak yang terlibat kegiatan ini lebih menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga terbentuklah kehidupan yang aman dan tentram (Indo Santalia dan Irwanto, 2015; 51).
3. Mengadakan forum diskusi antar umat beragama. Kegiatan diskusi ini dapat memberikan kesempatan bagi kaum muda dalam mengembangkan rasa empati mereka terhadap sekelompok minoritas. Dalam hal ini kaum muda dari berbagai keyakinan dapat saling terlibat satu sama lain dan belajar tentang keyakinan agama masing-masing (Tennille Bernhard, 2014; 51).

C. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Menurut Leny Noviantika dan Qomariah (2017; 31) penelitian lapangan (field research), peneliti memperoleh informasi dan data berdasarkan kegiatan atau fenomena yang terjadi di lapangan (tempat penelitian). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi masalah aktual yaitu pendekatan yang merefleksikan sebuah situasi atau fenomena aktual yang kontroversial baik dari segi struktural maupun normatif secara filosofis. Pendekatan masalah aktual bertujuan untuk memahami fenomena subjek penelitian dan mengadakan refleksi filosofis mengenai data-data tersebut (Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, 1989; 109).

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung kepada informan, dokumentasi, sosial media milik PELITA Padang. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pada jurnal, buku, media berita, laporan, dan dokumentasi lainnya mengenai teori, konsep serta contoh kasus permasalahan yang berkaitan dengan KBB. Kemudian validitas data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik dan sumber. Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pemuda Lintas Agama (PELITA) Padang

Pemuda lintas agama (PELITA) kota Padang merupakan salah satu komunitas anak muda yang ada di kota Padang. Komunitas ini fokus mengkaji isu kebebasan beragama atau berkeyakinan dan perdamaian di Padang. Komunitas ini didirikan pada 10 November 2019 oleh tiga orang pemuda yaitu Silmi Novita Nurman, Anglique Maria Cuaca, dan Riki Alviano. Mereka mendirikan komunitas ini karena perasaan resah melihat praktek-praktek intoleran yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Berdasarkan wawancara dengan Anglique Maria Cuaca (2022) awal pertama PELITA Padang didirikan, komunitas ini hanya beranggotakan tiga orang, kemudian bertambah menjadi 12 orang. Setahun berdiri komunitas ini masih bersifat cair. Kemudian di tahun 2021 pemuda-pemudi PELITA mulai memfokuskan komunitas ini menjadi komunitas yang berbadan hukum.

Dari hasil pra-renstra tadi mulailah terbentuk visi, misi, program kerja, pembagian kerja, dan divisi-divisi kerja walaupun sifatnya masih cair. Setahun kemudian PELITA Padang mengadakan rensta (rencana strategis) pada tanggal 9-11 Februari 2022 untuk bertransisi dari komunitas yang cair menjadi komunitas yang berbadan hukum.

Mandat rencana strategis PELITA Padang adalah memperbesar gerakan inklusi sosial tidak hanya soal agama, tapi keberagaman secara lebih luas. Serta tidak hanya di kelompok muda, tapi juga menghimpun kelompok lainnya seperti akademisi, tokoh agama, tokoh kebudayaan, seniman, perempuan, masyarakat adat, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Oleh karenanya, selama hampir 5 bulan dilakukan persiapan untuk membentuk badan hukum yayasan dengan nama: PELITA untuk Perdamaian dan Keberagaman, disingkat PELITA Padang. PELITA untuk Perdamaian dan Keberagaman (PELITA Padang) merupakan lembaga non pemerintahan yang fokus di isu perdamaian dan keberagaman di Sumatera Barat dan telah memiliki legalitas pendirian dengan Akta Yayasan PELITA Untuk Perdamaian dan keberagaman, nomor 02 pada tanggal 23 Mei 2022 (Silmi Novita Nurman, 2022). Sedangkan komunitas Pemuda Lintas Agama Kota Padang (PELITA Padang) menjadi bagian tidak terpisah dan dipayungi oleh kelembagaan yayasan.

Saat ini komunitas ini sudah memiliki 70 orang anggota yang umumnya berusia di bawah 30 tahun yang memiliki berbagai latarbelakang yang berbeda (Yose Hendra, 2021; 10). Meskipun komunitas ini masih berusia muda namun telah berkontribusi dalam merawat kemajemukan di Sumatera Barat. Komunitas ini memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi komunitas :

Terbangunnya gerakan anak muda pro-keberagaman untuk mendorong terwujudnya Indonesia yang inklusif dan damai.

Misi komunitas:

1. Membangun ruang-ruang perjumpaan antar komunitas yang beragam terutama di tengah komunitas anak muda;
2. Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan sensitivitas anak muda terhadap isu-isu keberagaman;
3. Terlibat aktif dalam isu-isu kemanusiaan terkhusus soal pengarusutamaan gender;
4. Terlibat aktif dalam jaringan advokasi untuk penyelesaian kasus-kasus kebebasan beragama/berkeyakinan;

5. Terlibat aktif dalam kegiatan multikultural untuk mendorong kesadaran masyarakat soal keberagaman.

Komunitas ini memiliki beberapa akun media sosial yang digunakan untuk menyuarakan kebebasan beragama atau berkeyakinan, toleransi serta perdamaian kepada anak-anak muda. Berikut ini akun-akun media sosial yang dimiliki oleh PELITA Padang.

1. Facebook

Facebook PELITA Padang lahir pada 3 Januari 2021. Melalui facebook PELITA Padang banyak menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan kepada publik bahwa ada sekelompok anak muda di Padang yang melakukan gerakan dalam bidang kebebasan beragama atau berkeyakinan dan perdamaian.

2. Instragram

Instragram merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digemari anak muda. Mereka umumnya menggunakan instragram untuk mengekspos gambar serta melakukan bisnis. Bagi PELITA Padang sendiri instragram lebih digunakan sebagai sarana kampanye tentang perdamaian dan toleransi. Hal ini terlihat dari berbagai postingan dan konten-konten yang diunggah ke jejaring sosial. Akun instragram komunitas ini dibentuk pada 22 Januari 2021. Berdasarkan hasil observasi penulis pada akun instagram PELITA Padang pada 10 Juni 2022, PELITA Padang telah memiliki 910 follower dan mempost sebanyak 565 postingan.

3. Youtube

Youtube merupakan media sosial yang banyak digunakan untuk membagikan video dan menampilkan tayangan langsung (live streaming) sebuah acara tertentu Berdasarkan hasil observasi penulis pada chanel youtube PELITA Padang pada 13 Juni 2022, PELITA Padang telah memiliki 36 subscriber dan memposting 10 video.

2. Aktivisme PELITA Padang Dalam Memperjuangkan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Upaya PELITA Padang dalam memperjuangkan KBB dilakukan dengan mendorong kerangka berpikir inklusif pada kalangan kaum muda. Hal ini dilakukan dengan membuka dan memberikan ruang dalam memperbesar pertemuan intra serta antar umat beragama. PELITA padang banyak melakukan berbagai kegiatan untuk mengkampanyekan tentang toleransi, serta bina damai yang umumnya dilakukan melalui jejaringan sosial milik Padang yang sasaran

utamanya adalah anak muda. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang saat itu diserang oleh Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat di ruang publik.

Berikut ini beberapa kegiatan dari PELITA Padang dalam memperjuangkan KBB khususnya di Kota Padang.

1. Membangun Ruang-Ruang Perjumpaan

PELITA Padang menjadi ruang perjumpaan lintas iman dan etnis untuk berdialog, berdiskusi tentang konsep keberagaman, toleransi, serta memberikan pemahaman mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan. Melalui ruang-ruang perjumpaan ini, PELITA Padang berharap stigma-stigma dapat terminimalisir serta kesalahpahaman dapat diluruskan. Di PELITA Padang sendiri ruang perjumpaan itu tidak selalu terjadwal dan terprogram, namun lebih bersifat alamiah (Riki Alviano, 2022).

Adapun bentuk dari ruang-ruang perjumpaan yang dilakukan PELITA Padang, sebagai berikut:

a. Diskusi

Diskusi adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan cara berdialog atau bertukar pendapat. Berikut ini penulis paparkan kegiatan diskusi yang pernah dilakukan oleh PELITA Padang, diantaranya:

1. Diskusi kelompok

Diskusi kelompok merupakan sebuah proses interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan suatu masalah. Di PELITA diskusi kelompok banyak dilakukan anggotanya sambil “ngopi bareng”. Teman-teman dari PELITA sering berkumpul bersama untuk membahas isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat.

2. Webinar

Webinar adalah suatu kegiatan yang memungkinkan para pesertanya untuk memberikan, menerima, berdiskusi secara online terhadap sebuah persoalan. Di PELITA Padang ada tiga kegiatan webinar yang dilakukan dalam memperjuangkan kebebasan beragama atau berkeyakinan, yaitu:

Pertama, Diskusi (Diskusi Asik Soal Toleransi) adalah salah satu kegiatan PELITA Padang yang bercerita tentang penggerak isu-isu perdamaian. Melalui kegiatan ini para penggiat berbagi pengalaman mereka dalam menggiatkan perdamaian serta berdiskusi bersama

terkait tema diskusi yang digagas. Diskusi ini sudah dilakukan PELITA Padang sejak tahun 2020, dan sampai saat ini sudah ada sekitar 5x dilakukan.

Kedua, Cerita Kebhinekaan merupakan ruang untuk mendengar cerita antar teman tentang pengalaman mereka hidup dalam masyarakat yang beragam. Inisiasi awalnya itu karena setiap kita itu punya pengalaman untuk beragama. Cerita Kebhinekaan ini sudah dilakukan PELITA Padang sejak tahun 2021, dan sampai saat ini sudah ada sekitar 16 x dilakukan melalui live Instagram PELITA Padang.

Ketiga, Ngopeace adalah sebuah ruang pertemuan yang terbentuk dari kerjasama PELITA Padang dengan komunitas lain sejak tahun 2021. PELITA Padang banyak melakukan kerjasama dengan ajak gerak, peaceleader, gusdurian, dll dalam menyuarakan toleransi, perdamaian, dan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

b. Silaturahmi Keberagaman

Selain berdiskusi, PELITA Padang membentuk ruang-ruang pertemuan dengan menjalin silaturahmi dengan komunitas atau pemeluk antar agama. PELITA percaya hanya dengan menciptakan ruang temu maka cinta dan kasih perdamaian akan tertanam dalam diri manusia.

Teman-teman PELITA sering melakukan kunjungan ke rumah-rumah ibadah, membantu persiapan hari raya misalnya membantu proses pemasangan tenglong (lampion) di Graha Samatha Giri, menghadiri perayaan natal di gereja Katolik stasi St. Ambrosius, melakukan doa bersama secara virtual, membentuk ruang pertemuan antar pemuka agama, dan yang terbaru PELITA Padang melakukan kunjungan ke Pura Jagad Natha. Kunjungan ini dilakukan PELITA Padang dalam rangka membantu persiapan hari raya nyepi tahun 2022. Pada kegiatan ini, anggota PELITA Padang berbaur, berinteraksi, dan berkerjasama dengan pihak penyelenggara yang memiliki latarbelakang kepercayaan yang berbeda. Inilah bentuk perwujudan toleransi yang sebenarnya dalam mewujudkan perdamaian.

c. Dialog Kemanusiaan

PELITA Padang membentuk ruang pertemuan untuk saling mengenal melalui dialog kemanusiaan. PELITA percaya bahwa untuk merajut perdamaian itu tidak harus melalui forum namun cukup dengan saling mengenal, saling sayang, dan saling respect yang dapat terbentuk dari berbagai kegiatan kemanusiaan. Melalui kegiatan-kegiatan dialog kemanusiaan maka PELITA Padang berusaha untuk mengurai stigma-stigma negatif atau prasangka sehingga terbangunlah sebuah dialog perdamaian, membangun solidaritas serta cara pikir baru yang dapat

menciptakan harmonisasi antar umat beragama.

Berikut ini kegiatan dialog kemanusiaan yang dilakukan PELITA Padang bakhti sosial seperti bersih pantai dan bank sampah, penyemprotan disinfektan di gereja, pembagian takjil dan sembako pada bulan puasa, membagikan paket nasi kepada panti asuhan, vaksinasi, donor darah, galang dana untuk korban bencana alam, dll.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memperjuangkan KBB PELITA Padang telah melakukan sebuah upaya peacebuilding. Aktivitas peacebuilding yang dilakukan komunitas PELITA Padang merupakan sebuah gerakan yang secara khusus masuk ke dalam ranah personal maupun komunitas terhadap bina damai melalui ruang-ruang perjumpaan yang tidak pragmatik. Ruang-ruang pertemuan memberikan kesempatan kepada kaum muda dari berbagai agama untuk mendiskusikan serta terbuka terhadap permasalahan keagamaan di kota Padang. Selain itu melalui ruang perjumpaan mereka juga dapat berkerjasama tanpa memandang latar belakang agama dalam mempromosikan perdamaian. PELITA Padang percaya bahwa melalui ruang-ruang perjumpaan Kita dapat mengurai stigma negatif selama ini, saling mengenal sehingga terbentuklah cara pandang baru tentang perbedaan, toleransi dan saling menghargai satu sama lain.

2. Pendidikan/Pelatihan

Pendidikan/pelatihan (diklat) merupakan sebuah program yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja organisasi. Diklat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan sehingga setiap anggota dapat berkompetensi dalam melakukan pekerjaan. Berikut ini bentuk diklat yang dilakukan PELITA Padang, yaitu:

Pertama, pendidikan anggota adalah pendidikan yang dilakukan untuk para anggota baru PELITA Padang. Para anggota baru diberikan pembekalan, pembelajaran tentang perdamaian. Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari. Hari pertama dan kedua diadakan pada 5-6 Juli 2021, hari ketiga sampai lima diadakan pada 29 September 2021-02 Oktober 2021. Pendidikan anggota ini mengangkat tema “Membangun gerakan orang muda untuk perdamaian” yang diselenggarakan melalui via zoom. Kemudian PELITA Padang juga melakukan workshop content creator untuk perdamaian bagi anggota baru PELITA Padang di mesjid Mubarak minggu 25 Juli 2021. Pada kegiatan ini para peserta dilatih dan diberi pemahaman bagaimana berkomunikasi secara baik di media sosial. Pembekalan ini sangat bermanfaat bagi anak muda penggerak perdamaian dalam mengkampanyekan toleransi dan perdamaian.

Kedua, pendidikan anak. PELITA Padang melakukan edukasi dini kepada anak-anak untuk merawat toleransi. PELITA mengadakan edukasi kepada anak-anak panti asuhan untuk saling mengenal dan menerima dan menghargai perbedaan. Kegiatan ini PELITA lakukan dengan bekerjasama dengan Ayu Kartika Dewi dan teman-teman Peace Gen Padang pada 22 Maret 2021.

3. Advokasi

Advokasi merupakan sebuah tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, mengajukan suatu gagasan dan mengarahkan pengambilan keputusan atau mencarikan solusi mengenai sebuah masalah. Dalam melakukan advokasi, PELITA Padang selalu melakukannya secara berjejaring.

Berikut ini advokasi yang dilakukan oleh PELITA Padang dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan:

Pertama advokasi kasus pemaksaan penggunaan hijab di SMKN 2 Padang. Pada kasus ini PELITA fokus mendampingi korban dan keluarga, membuat sebuah kegiatan “Ngobrolin Seragam Yang Beragam, Mungkinkah?” bersama YIPCenter pada tanggal 28 Januari 2022 di instagram YIPCenter, serta bekerjasama dengan 155 organisasi untuk membuat petisi yang berjudul "SKB 3 Menteri Sudah Tepat, Sesuai Jatidiri Bangsa Yang Bhineka". SKB 3 Menteri ini merupakan respon terhadap berbagai kasus pemaksaan pemakaian hijab bagi siswi dan pendidik yang sering terjadi di beberapa sekolah negeri.

Kedua advokasi legislatif, PELITA Padang tergabung dalam jaringan suara rakyat melakukan refleksi tujuh tahun pemerintahan Joko Widodo “Cacatan Merah Tujuh Tahun Pemerintahan Jokowi” di monument gempa pada 28 Oktober 2021. PELITA menilai pentingnya untuk merefleksikan kinerja bapak Jokowi dengan semakin meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia saat ini. Keterlibatan PELITA di Jaringan Suara Rakyat merupakan usaha untuk memperluas isu kebebasan beragama atau berkeyakinan di kalangan aktivis muda Sumatera Barat.

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam merespon pelanggaran KBB yang terjadi khususnya di Padang, PELITA Padang meresponnya dengan wacana-wacana yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan keberagaman melalui media sosial komunitas.
2. Aktivisme yang dilakukan PELITA Padang dalam memperjuangkan KBB dilakukan dengan memperkuat serta memperdalam paradigma inklusif kaum muda. Hal ini diupayakan PELITA Padang melalui beberapa cara, yaitu (1) memperbanyak ruang pertemuan seperti mengadakan diskusi, webinar, silaturahmi, dan dialog kemanusiaan; (2) melakukan pendidikan/pelatihan perdamaian dan toleransi. Melalui pendidikan/pelatihan PELITA Padang berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang toleransi dan perdamaian kepada kaum muda; (3) melakukan advokasi terhadap persoalan pelanggaran KBB. Advokasi dilakukan untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan pemantauan advokasi terkait regulasi dan kinerja aparaturnegara terkait implementasi kebebasan beragama.
3. Aktivisme yang dilakukan PELITA Padang memberikan dampak bagi kaum muda dalam upaya bina damai, karena dari setiap kegiatan tersebut PELITA Padang selalu berupaya untuk memperkuat kesadaran pemuda terhadap perbedaan, toleransi, dan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah M. Dja'far, dkk. 2016. Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan di Indonesia. (Jakarta: Wahid Foundation).
- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair. 1989. Metodologi Penelitian Filsafat. (Yogyakarta: Kanisius).
- Denik Iswardani Witarti. “Program Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemuda Pengawal Demokrasi: Pengenalan Peace Journalism Dalam Rangka Mewujudkan Kampanye Sehat Kepada Pemilih Pemula”. Sebatik.
- Dwi Sulisworo, dkk, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012. Hak Asasi Manusia. (Universitas Ahmad Dahlan).
- Indo Santalia dan Irwanto. 2015. “Peace Building: Studi Kasus Kegiatan Mahabbah Institute For Peace And Goodness Di Kota Makassar”. Jurnal Al-Adyan. Vol. 5. No. 2.
- Kontras Dan Solodaritas Perempuan. 2014. Pelanggaran HAM Dan Pelanggaran HAM Berat Dalam Kasus-kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia. (Jakarta Selatan: Solidaritas Perempuan).
- Leny Nofianti dan Qomariah. 2017. Ringkasan Buku Metodologi Survey. (Pekanbaru: UIN Suska Riau).
- Publikasi Setara Institute. 2009. Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara Dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia. (Jakarta: SETARA Institute).
- SETARA Institute For Democracy And Peace. 2018. Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018, (Jakarta Selatan: SETARA Institute).
- Siti Musdah Mulia. “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama”.
- Sub Bagian Perencanaan Data Dan Informasi. 2020. Kementerian Agama Sumatera Barat Dalam Angka 2020. (Padang: Kanwil Agama Prov. Sumbar).
- Suzanne Naafs & Ben White. 2012. “Generasi Antara: Refleksi Tentang Studi Pemuda Indonesia”. Jurnal Studi Pemuda. Vol. I. No. 2.
- Uli Parulian Sihombing, dkk. 2009. Memaknai Kebebasan Beragama Modul Pelatihan Paralegal Untuk Penganut Agama dan Penghayat Kepercayaan. (The Indonesian Legal Resource Center (ILRC): Jakarta Selatan).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1.
- Wawancara dengan Saudari Annelique Maria Cuaca (Ketua PELITA Padang), pada tanggal 27 Desember 2021.
- Wawancara tidak langsung dengan Riki Alviano (Pendiri PELITA Padang dan ketua PELITA Padang periode 2019-2021) pada tanggal 25 April 2022.

Wawancara langsung dengan Silmi Novita Nurman (Pendiri PELITA Padang), pada tanggal 23 Februari 2022 di IAIN Bukittinggi.

Wawancara tidak langsung dengan Riki Alviano (Pendiri PELITA Padang dan ketua PELITA Padang periode 2019-2021) pada tanggal 25 April 2022.

Yenny Zannuba Wahid. 2015. Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB)Di Indonesia. (Jakarta: The WAHID Institute).

Zulfan Taufik. 2020. “From Negative To Positive Peace: Strengthening The Role Of Youth In Religious Peacebuilding In Bukittinggi, West Sumatera”. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 25. No. 2.